# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 132 /KPTS/IV.02/2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PENDAMPINGAN
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM
BIDANG CIPTA KARYA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa penyusunan Rencana Program Terpadu dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya (RPIJM-CK) Kabupaten Lampung Barat merupakan dokumen teknis yang perlu dilaksanakan dan difasilitasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan pembangunan bidang cipta karya;

b. bahwa untuk melakukan penyusunan rencana Program tersebut diatas diperlukan Satuan Tugas yang dapat mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan sektoral dalam penyusunan RPIJM-CK Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan arahan, kebutuhan dan prioritas daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Cipta Karya No.11/SE/DC/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengarah:
   a. menentukan arah kebijakan pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi dalam perencanaan program dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Cipta Karya; dan
   b. memberikan dukungan dalam kaitan perencanaan program bidang Cipta Karya antara Kabupaten dengan mitra kerjasama lainnya.
2. Penanggung Jawab:
   a. menentukan perencanaan program dan kegiatan di bidang Cipta Karya; dan
   b. menentukan rencana prioritas dan perkiraan pembiayaan dalam pelaksanaan program di bidang Cipta Karya.
3. Ketua:
   a. melaksanakan perencanaan program bidang Cipta Karya;
   b. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan program bidang Cipta Karya;
   c. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk meningkatkan dan memperkuat tugas perencanaan dan pengendalian program dibidang Cipta Karya; dan
   d. memfasilitasi koordinasi antara Satgas Randal Pusat dengan Satgas Randal Provinsi serta Pemerintah Kabupaten.

OPD KABAG HUKUM

4. Sekretaris:
   a. melaksanakan tugas harian dan operasional dari Satuan Tugas Perencanaan dan Pengendalian;
   b. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan Perencanaan dan Pengendalian program Bidang Cipta Karya; dan
   c. menyusun dan mengelola sistem *knowledge management* yang mampu memberi wadah pembelajaran bagi seluruh *stakeholder* Randal.
5. Anggota:
   a. mengikuti pelaksanaan pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya;
   b. memberi dukungan teknis, administrasi dan logistik pada Kelompok Kerja Randal;
   c. menyiapkan sumber data (kearsipan) dari pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program dari tahun yang sedang berjalan atau yang sudah terlaksana; dan
   d. menyusun masukan dan evaluasi hasil dari pelaksanaan dan pengendalian program bidang Cipta Karya.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/131/KPTS/III.02/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | Inspektur | |
| 5 | D. PUPR | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Sekretaris Ditjen Cipta Karya;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Cipta Karya;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 132 /KPTS/IV.02/2018
TANGGAL : 19 januari 2018

SUSUNAN SATUAN TUGAS
PENDAMPINGAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA

I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
II. Penanggung Jawab : Kepala Bappeda
III. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Fisik Bappeda
V. Sekretaris : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
VI. Anggota :

1. Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Bagian Perencanaan Teknik PDAM Limau Kunci
4. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda
5. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman Bappeda
6. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup Bappeda
7. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda
8. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10. Kepala Seksi Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12. 2 (Dua) Orang staf Bappeda




BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS